



INDONESIA SIPF

E - NEWSLETTER

Edisi 3 Tahun 2015 ●

INDEKS

- Sosialisasi Dan Edukasi Pasar Modal di Bandung 2015
- Infografis Skema Perlindungan Pemodal di Berbagai Negara
- Lintas Peristiwa

SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR MODAL DI BANDUNG 2015



Pada tanggal 28 Mei 2015, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) mengikuti program sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam *workshop* bersama media dan Perusahaan Efek di Bandung. Sebagaimana diketahui, KSEI telah melakukan kerja sama *Co-Branding* Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) yang terintegrasi dengan jaringan ATM perbankan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan Fasilitas AKSes oleh investor untuk melakukan *monitoring* portofolio Efek dan dana.

Fasilitas AKSes pada dasarnya juga merupakan salah satu bentuk perlindungan dini bagi investor dengan cara memberikan transparansi informasi bagi investor untuk dapat secara langsung memantau investasinya yang disimpan di KSEI. Hal ini sejalan dengan program Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang diselenggarakan oleh P3IEI. Hadirnya P3IEI merupakan angin segar yang diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan dan menarik minat investor untuk berinvestasi di Pasar Modal.

DARI REDAKSI

Sosialisasi dan edukasi Indonesia SIPF dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui manfaat dari keberadaan Indonesia SIPF di industri Pasar Modal di Indonesia sekaligus memberikan edukasi dan informasi mengenai program dana perlindungan bagi pemodal. Partisipasi Indonesia SIPF dalam acara sosialisasi dan edukasi ini merupakan angin segar yang diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Selain itu, adanya alternatif penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan menjadi pilihan dapat mempermudah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkaranya.

Selamat Membaca,
Redaksi



Redaksi

Penerbit: P3IEI
Penasihat: Direksi P3IEI
Penanggung Jawab: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi: Charya Rabindra Lukman, Mariska Aritany Azis,
Theresia Saragih, Wahyudi Saptono, Muhammad Arif, Richard
Achmad Syafil, Zulrasydi Amin

Alamat Redaksi:

Menara Global 19th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950
Phone +62 21 - 527 0206 | Fax +62 21 - 527 0207
E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id
Sirkulasi: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan

i

Melalui program sosialisasi dan edukasi, pengembangan infrastruktur dan juga program perlindungan investasi di Pasar Modal ini diharapkan masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung bisa semakin memahami dan mau untuk mulai berinvestasi di Pasar Modal. Sebagai bentuk perlindungan dini bagi investor, P3IEI menjalankan program DPP yaitu memberikan perlindungan kepada investor sebagai upaya membangun tingkat kepercayaan investor.

[Theresia Saragih]

Infografis Skema Perlindungan Pemodal di Berbagai Negara



Skema perlindungan pemodal telah digunakan di banyak negara sejak beberapa tahun terakhir. Skema proteksi pemodal terus dikembangkan karena merupakan suatu kebutuhan bagi dunia investasi terutama pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Di Indonesia, dasar hukum pembentukan skema perlindungan pemodal adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 dimana Pemodal memiliki perlindungan hukum atas Aset Pemodal yang hilang akibat tindakan Kustodian. Setelah sebelumnya dalam hal transaksi Efek, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia telah menerapkan penjaminan bagi transaksi Efek. Perlindungan terhadap Aset Pemodal dilaksanakan P3IEI dengan memberikan ganti rugi kepada Pemodal. Namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Kustodian untuk mengganti kerugian atas hilangnya Aset Pemodal akibat tindakan Kustodian tersebut. Setelah melaksanakan penggantian, P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 wajib melaksanakan upaya pengembalian dana dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ganti kerugian terhadap Aset Pemodal yang hilang kepada Pemodal.

[Charya Rabindra Lukman]

LINTAS PERISTIWA



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015



Sharing Session dengan Bank Mandiri



Direktur Utama P3IEI, Yoyok Isharsaya, narasumber pada Bloomberg TV tentang Perkembangan Dana Perlindungan Investor



Sharing Session dengan Deutsche Bank



Sharing Session dengan Standard Chartered Bank

PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin